



P E N E T A P A N

Nomor : 0151/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara t tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan it tempat kediaman di Jalan R.M. Noto Sunardi Gang. Jambu RT. 002 F Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buru tempat kediaman di Jalan R.M. Noto Sunardi Gang Jambu RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
 - Telah membaca berkas perkara;
 - Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ama-sama hadir di persidangan dan kemudian Majelis Hakim berusa Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga



sediakala, dan dimuka persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkara untuk menerima Tergugat kembali untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan di hadapan Majelis Hakim menyatakan mengakhiri perkaranya dengan dicabut Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

.....ريخ لصلاو

Artinya : dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara Nomor : 0011/Pdt.G/201 Penggugat, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaannya, perkara amar tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penyerahan semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di persidangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0151/Pdt.G Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. : ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami ADI MARTHA PUTRA Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I. dan ERIK ASWANDI, S.H.I. masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota RUSDATINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan

KETUA MAJELIS

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I.

ERIK ASWANDI,

PANITERA PENGGANTI

TTD

RUSDATINA, S.Ag.



Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan para pihak | Rp | 200.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Me t e r a i</u> | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)